



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 458/KEP/2024

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI

SEKTOR PERTANIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);

6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 644/KPTS/SR.310/M/11/2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2025, dengan rincian alokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. Pupuk Urea :Rp2.250,00/Kg;
- b. Pupuk NPK :Rp2.300,00/Kg; dan
- c. Pupuk NPK Formula Khusus :Rp3.300,00/Kg.

KETIGA : Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku untuk pembelian oleh petani di pengecer resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dirinci lebih lanjut menurut Kapanewon/Kemantren, jenis, dan jumlah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

KELIMA : Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, dapat dilakukan realokasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang pertanian.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 DESEMBER 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Bupati/Walikota se-DIY;
 3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY;
 4. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY; dan
 5. Pimpinan PT. Pupuk Indonesia (Persero),
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 458 / KEP / 2024
TENTANG
PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA
ECERAN TERTINGGI PUPUK
BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025 BERDASARKAN
JENIS PUPUK DAN SEBARAN DI KABUPATEN/KOTA

NO.	KABUPATEN / KOTA	ALOKASI (TON)		
		UREA	NPK	NPK FORMULA KHUSUS
1.	Kulon Progo	7.500,00	8.311,00	21,00
2.	Bantul	9.562,00	8.000,00	
3.	Gunungkidul	20.920,00	17.251,00	10,00
4.	Sleman	9.492,00	7.470,00	
5.	Kota Yogyakarta	20,00	14,00	
Total DIY		47.494,00	41.046,00	31,00

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X